



PUTUSAN

Nomor 0450/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Barat, Banjar Pekandelan, Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi I Nomor 1 Komplek Asrama Sudirman, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0450/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 28 November 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 07 Mei 2015 , sesuai Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/ 05/ V/ 2015, dengan duplikat kutipan akta nikah tersebut nomor B.997/ Kua.18.9.3/ PW.01/ 11/ 2017 tanggal 22 November 2017 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama bernama Milan Amaru Calvano, laki – laki lahir tanggal 17 Januari 2016, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;
 3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 yang lalu, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa, tergugat terkena PHK sehingga akhirnya untuk keperluan rumah tangga dihasilkan dari usaha milik ;
 - b. Bahwa, Tergugat selama kurang lebih setahun tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak ;
 - c. Bahwa, kemudian sekarang Tergugat sudah bekerja namun Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
 - d. Bahwa, telah terjadi pertemuan keluarga pada tanggal 13 September 2017, namun hasilnya memng tidak ada kecocokan dan keharmonisan di dalam rumah tangga dan baik Penggugat maupun tergugat sama sama menginginkan perceraian ;
 4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 13 September 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
 5. Bahwa, oleh karena itu Pengugat mohono kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan meutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
 6. Bahwa, Penggugat mampu membayar biaya perkara ini ;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang relaasnya telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan. Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan keinginannya untuk bercerai, dengan menambahkan keterangan lisan bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi, tergugat kerap kali memaki Penggugat dengan kata – kata yang tidak senonoh, serta beberapa kali memukul Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 51710032003/ SURKET/ 02/ 030817/ 0003 tanggal 03 Agustus 2017, atas nama Milda Yasita Priyono yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.997/ Kua. 18.9.3/ PW.01/ 11/ 2017 tanggal 22 November 2017 sebagai duplikat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/ 05/ V/ 2015 tanggal 07 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;
Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :
 1. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Creative Agency, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Terrace Mumbul Nomor 2, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 tahun lalu. karena saksi berteman dekat dengan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah 2 tahun lalu, dan saksi saat ini telah dikaruniai 1 orang anak laki – laki, yang sekarang diasuh Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Denpasar. pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan secara baik dan wajar, namun kemudian, keduanya sering bertengkar karena persoalan keuangan sehari – hari dalam rumah tangga mereka. Tergugat juga selalu bersikap kasar kepada Penggugat, yang tidak jarang ia memaki Penggugat dengan kata – kata kasar semisal “ Goblok “ dan sebagainya. Selain itu, saksi juga pernah mendapat cerita dari Pengugat, bahwa Tergugat kerap hingga memukul Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat untuk bertemu dengan kakak Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu pada sekitar bulan September 2017 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, sejak selama pisah tempat tinggal itu, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepadanya. Bahkan karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat ;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, tetapi tidak berhasil karena saat ini Penggugat begitu kuat niatnya untuk bercerai ;
2. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gang V Nomor 4 Pesanggaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama. karena saksi berteman dekat dengan Penggugat tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah 2 tahun lalu, dan saksi saat ini telah dikaruniai 1 orang anak laki – laki, yang sekarang diasuh Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Denpasar. pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan secara baik dan wajar, namun kemudian, keduanya sering bertengkar karena persoalan keuangan sehari – hari dalam rumah tangga mereka. Tergugat juga selalu bersikap kasar kepada Penggugat, yang tidak jarang ia memaki Penggugat dengan kata – kata kasar semisal “ Goblok “ dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, saksi juga pernah mendapat cerita dari Pengugat, bahwa Tergugat kerap hingga memukul Penggugat ;

- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat untuk bertemu dengan kakak Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu pada sekitar bulan September 2017 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, sejak selama pisah tempat tinggal itu, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepadanya. Bahkan karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, tetapi tidak berhasil karena saat ini Penggugat begitu kuat niatnya untuk bercerai ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan sidang penggugat tetap mempertahankan niatnya untuk bercerai dengan menambahkan keterangan lisan sebagaimana terurai di atas. Majelis Hakim menilai tambahan keterangan Penggugat tersebut sifatnya memperjelas dan menegaskan posita tentang alasan untuk bercerai , sehingga tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan rumah tangganya sejak awal tahun 2016 telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sejak mendapat PHK dari tempatnya bekerja, tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang banyak menanggung biaya hidup keluarga. Selain itu, Tergugat juga kerap kali bersikap kasar terhadap Penggugat, yakni memaki Penggugat dengan kata - kata kasar, serta beberapa kali memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Para saksi itu pula, semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah teman dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, hingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 bulan, terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 07 Mei 2015 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, sejak awal tahun 2016 telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sejak mendapat PHK dari tempatnya bekerja, tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang banyak menanggung biaya hidup keluarga. Selain itu, Tergugat juga kerap kali bersikap kasar terhadap Penggugat, yakni memaki Penggugat dengan kata - kata kasar, serta beberapa kali memukul Penggugat ;
2. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Tergugat sejak bulan September 2017 lalu pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat dibacakan putusan ini ;
3. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang sebagai nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1

Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa akibat perilaku Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
لاصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain suhro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan, serta wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat ;
 2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;
- agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
 - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan, serta wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat ;
 - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu :
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Tsani 1439 Hijriah oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terdiri dari Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mujtahidin, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, M.H.I

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mujtahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



AMAR PUTUSAN

Nomor 238/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps

Tanggal 28 November 2017

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Bambang Irawan bin Hasan Sutrisna**) terhadap Penggugat (**Andajani binti Endro Haryanto**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan, serta wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Ketua Majelis

Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.